



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

Antara
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK
PAPUA**



Dengan
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MIMIKA**

Nomor : 1894/In.35/Rk/PP.00.9/10/2022
Nomor : B-1008/KK.26.08/04/PP.00.9/10/2022

Tentang
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (31-10-2022), bertempat di Kabupaten Mimika, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag.,M.Pd** : **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Lucas Yasi, S.Ag** : **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MIMIKA**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua 99971, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sumber Daya manusia di bidang Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan potensi yang ada pada Program Pascasarjana, Fakultas di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua dan para Guru, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Tokoh Masyarakat dan lainnya di Kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Pendidikan dan bimbingan masyarakat Islam di antara PARA PIHAK.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 4
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA



Dr. H. MARWAN SILEUW, S.Ag.,M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MIMIKA



LUCAS YASI, S.Ag
Kepala Kantor